



**PUTUSAN**

**Nomor 2229/Pid.Sus/2020/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **ALFIAN TARUNA AJI Bin SUTIKNO ;**  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 04 Februari 2001 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Mustika Baru No. 82 Ngagel Wonokromo  
Surabaya ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : -- ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 4 November 2020 sampai dengan 02 Januari 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Fariji, SH Penasihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LACAK) berkantor di Jalan Wonorejo  
1/27 Manukan Kulon Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor  
2229/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 03 Nopember 2020 ;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No.  
2229/Pid.Sus/2020/PN.Sby tanggal 05 Oktober 2020 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara  
Terdakwa tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No.  
2229/Pid.Sus/2020/PN.Sby tanggal 05 oktober 2020 tentang Penetapan  
Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ALFIAN TARUNA AJI Bin SUTIKNO telah terbukti  
bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki,  
menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu)  
bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan  
Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFIAN TARUNA AJI Bin SUTIKNO  
dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa  
ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar  
Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan  
penjara ;

Halaman 2 Putusan nomor 2229/Pid.Sus/2020/PN Sby



3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkotika (sabu) dengan berat  $\pm 0,34$  gram beserta pembungkusnya (berat Netto  $\pm 0,088$  Gram) dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pledoi Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan, dan Terdakwa tetap dengan Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa ALFIAN TARUNA AJI Bin SUTIKNO pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira jam 15.30 WIB, atau setidaknya pada waktu bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Kunti Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendapat pesanan dari sdr. FERRY (Daftar Pencarian Orang) untuk dibelikan 1 (satu) plastik klip narkotika (sabu) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang dari sdr. FERRY, lalu pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira jam 15.30 WIB, terdakwa menemui sdr. CAK (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Jl. Kunti Surabaya lalu membeli 1 (satu) plastik klip narkotika (sabu) dengan berat  $+ 0,34$  gram beserta pembungkusnya, sedangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB, saat terdakwa sedang menunggu sdr. FERRY di simpang empat Jl. Ambengan Surabaya, kemudian datang saksi ENDRO CAHYONO bersama saksi M. AMIN SILONG (masing-masing anggota Reskoba Polsek Rungkut Surabaya) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip narkotika (sabu) dengan berat + 0,34 gram beserta pembungkusnya didalam saku celana terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih (sabu) dengan berat + 0,34 gram beserta pembungkusnya atau dengan berat netto + 0,088 gram milik terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Jum`at tanggal 17 Juli 2020, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 6305/NNF/2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan FILANTARI CAHYANI, A,Md (Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :
  - No : 12659/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

Kedua :

Halaman 4 Putusan nomor 2229/Pid.Sus/2020/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa ALFIAN TARUNA AJI Bin SUTIKNO pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di simpang empat Jl. Ambengan Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 saat terdakwa selesai menerima 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih (sabu) dengan berat  $\pm 0,34$  gram beserta pembungkusnya dari sdr. CAK (Daftar Pencarian Orang), kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bermaksud akan menyerahkan narkotika (sabu) tersebut kepada sdr. FERRY (Daftar Pencarian Orang), lalu terdakwa menunggu di simpang empat Jl. Ambengan Surabaya, akan tetapi terdakwa didatangi oleh saksi ENDRO CAHYONO bersama saksi M. AMIN SILONG (masing-masing anggota Reskoba Polsek rungkut Surabaya) untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip narkotika (sabu) dengan berat  $\pm 0,34$  gram beserta pembungkusnya didalam saku celana terdakwa, sedangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih (sabu) dengan berat  $\pm 0,34$  gram beserta pembungkusnya atau dengan berat netto  $\pm 0,088$  gram milik terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Jum`at tanggal 17 Juli 2020, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 6305/NNF/2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur



Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan FILANTARI CAHYANI, A,Md (Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- No : 12659/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ENDRO CAHYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi adalah anggota Reskoba Polsek Rungkut Surabaya;
- Bahwa benar, saksi bersama dengan saksi M. AMIN SILONG pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira jam 16.00 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di simpang empat Jl. Ambengan Surabaya;
- Bahwa benar, dari hasil pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip narkotika (sabu) dengan berat  $\pm 0,34$  gram beserta pembungkusnya didalam saku celana terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **M. AMIN SILONG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi adalah anggota Reskoba Polsek Rungkut Surabaya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi bersama dengan saksi ENDRO CAHYONO pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira jam 16.00 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di simpang empat Jl. Ambengan Surabaya;
- Bahwa benar, dari hasil penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip narkoba (sabu) dengan berat  $\pm 0,34$  gram beserta pembungkusnya didalam saku celana terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira jam 15.30 WIB terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip narkoba (sabu) dengan berat  $\pm 0,34$  gram beserta pembungkusnya kepada sdr. CAK sewaktu berada di Jl. Kunti Surabaya;
- Bahwa narkoba (sabu) adalah pesanan dari sdr. FERRY;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, saat sedang menunggu sdr. FERRY di simpang empat Jl. Ambengan Surabaya, kemudian dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) plastik klip narkoba (sabu) dengan berat  $\pm 0,34$  gram beserta pembungkusnya didalam saku celana terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip narkoba (sabu) dengan berat  $\pm 0,34$  gram beserta pembungkusnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira jam 15.30 WIB terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip narkoba (sabu) dengan berat  $\pm 0,34$  gram beserta pembungkusnya kepada sdr. CAK sewaktu berada di Jl. Kunti Surabaya;

Halaman 7 Putusan nomor 2229/Pid.Sus/2020/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba (sabu) adalah pesanan dari sdr. FERRY;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, saat sedang menunggu sdr. FERRY di simpang empat Jl. Ambengan Surabaya, kemudian dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) plastik klip narkoba (sabu) dengan berat  $\pm 0,34$  gram beserta pembungkusnya didalam saku celana terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadirkan di persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Dakwaan Pertama

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Atau

Dakwaan Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis dapat memilih salah satu Dakwaan yang tepat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis telah memilih Dakwaan yang kedua untuk membuktikan kesalahan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman ;

Ad.1.Unsur Setiap Orang ;

Halaman 8 Putusan nomor 2229/Pid.Sus/2020/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Berangkat dari pengertian setiap orang tersebut diatas, maka sama dengan pengertian barang siapa yaitu setiap subyek Hukum (dader) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperiksa identitas diri dari terdakwa ALFIAN TARUNA AJI Bin SUTIKNO yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang telah kami bacakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan.

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan para terdakwa, terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira jam 15.30 WIB terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip narkotika (sabu) dengan berat  $\pm 0,34$  gram beserta pembungkusnya kepada sdr. CAK sewaktu berada di Jl. Kunti Surabaya, yang merupakan pesanan dari sdr. FERRY, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, saat sedang menunggu sdr. FERRY di simpang empat Jl. Ambengan Surabaya, kemudian dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi, pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) plastik klip narkotika (sabu) dengan berat  $\pm 0,34$  gram beserta pembungkusnya didalam saku celana terdakwa, sedangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman tersebut;

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman” telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Menimbang, bahwa dari seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa masih dalam status tahanan dan ternyata tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkotika (sabu) dengan berat  $\pm 0,34$  gram beserta pembungkusnya (berat Netto  $\pm 0,088$  Gram) oleh karena barang bukti tersebut adalah benda yang tidak dipergunakan dalam perkara lain maka barang bukti yang disita oleh penyidik tersebut harus diperintahkan untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa maka cukup alasan hukum agar Terdakwa diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN TARUNA AJI Bin SUTIKNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALFIAN TARUNA AJI Bin SUTIKNO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip narkotika (sabu) dengan berat  $\pm$  0,34 gram beserta pembungkusnya (berat Netto  $\pm$  0,088 Gram)

**Dirampas untuk dimusnahkan.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa**, tanggal **17 November 2020** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dengan Susunan Majelis : **Sudar, SH. MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Sutarno, SH. MH.** dan **Masrul, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu **Suparman, SH. MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Maryani Melindawati, SH. MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Dr. Sutarno, SH. MH.**

**Sudar, SH. MHum.**

**Masrul, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

**Suparman, SH. MH.**